

## UPAYA PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PROSES PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DI PADUKUHAN LOJAJAR, MARGOREJO TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA

Sunarya Raharja<sup>1</sup>, Novi Yanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta  
sunarya@janabadra.ac.id

---

### ABSTRAK

Indonesia memberlakukan keaneka ragam hukum waris yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata BW, bahkan orang islam pun dapat tunduk pada ketiga sistem hukum tersebut. Suatu hal yang sangat ironis, ketentuan kewarisan yang sudah tegas dan jelas diatur dalam Al Qur'an dan Sunah rosul tetapi dalam kenyataannya dapat disimpangi. UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006, telah memberikan dasar hukum berlakunya hukum kewarisan islam di Indonesia. Sengketa di bidang kewarisan bagi orang yang beragama islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi apabila dikaji lebih dalam, berlakunya hukum kewarisan islam ini dapat disimpangi dengan jalan pilihan hukum dan kesepakatan dari para pihak untuk melakukan perdamaian. Kegiatan sosialisasi dan edukasi Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam proses pembagian harta warisan dalam rangka meminimalisasi timbulnya konflik berkepanjangan. Metode yang digunakan melalui ceramah, diskusi dan studi kasus terhadap problematika kewarisan yang terjadi di masyarakat. Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan pada hari senin tanggal 10 Nopember 2025 dengan obyek Masyarakat padukuhan Lojajar, Margorejo, Tempel yang mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat semakin mengerti dan memahami tentang tatacara dan proses pembagian harta warisan khususnya menurut hukum islam. Kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang hukum waris islam ini dapat berjalan dengan baik berkat Kerjasama antara mahasiswa KKN Universitas Janabadra, masyarakat Lojajar dan Takmir Masjid Nurul Iman.

Kata Kunci : kesadaran masyarakat, pembagian warisan, hukum islam, lojajar margorejo

### ABSTRACT

*Indonesia applies a variety of inheritance laws, namely the Customary Inheritance Law, Islamic Inheritance Law, and Civil Inheritance Law (BW). Even Muslims are subject to all three legal systems. Ironically, inheritance provisions that are clearly and firmly regulated in the Qur'an and the Sunnah of the Prophet can be violated in practice. Law No. 7 of 1989, as amended by Law No. 3 of 2006, has provided the legal basis for the application of Islamic inheritance law in Indonesia. Disputes in the field of inheritance for Muslims fall under the authority of the Religious Courts; however, upon closer examination, the application of Islamic inheritance law can be deviated from through legal options and agreements from the parties to achieve peace. This community outreach and education activity aims to increase public awareness of the inheritance distribution process to minimize prolonged conflicts. The methods used include lectures, discussions, and case studies of inheritance problems in society. This activity was successfully implemented on Monday, November 10, 2025, targeting the communities of Lojajar, Margorejo, and Tempel hamlet. The benefit of this activity was that the community gained a greater understanding of the procedures and processes for distributing inheritance, particularly according to Islamic law. This socialization and education activity on Islamic inheritance law was made possible through the collaboration of Janabadra University Community Service Program students, the Lojajar community, and the administrators of the Nurul Iman Mosque.*

*Keywords: public awareness, inheritance distribution, Islamic law, lojajar margorejo*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing merupakan sebagian dari hak asasi manusia [1]. Walaupun sebagian besar penduduk Indonesia beragama islam, tetapi bukan negara islam, akan tetapi sebagai masyarakat yang religius maka kehidupan beragama dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Hukum Waris Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum islam. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya secara jelas dan terperinci masalah kewarisan ini dalam Al Quran maupun sunah rosul. Kewarisan menyangkut masalah kebendaan, sehingga dapat menyebabkan perpecahan dalam suatu keluarga, padahal setiap terjadi peristiwa kematian, maka dapat dipastikan proses pewarisan akan segera timbul [2]. Perintah untuk mempelajari Faraidl antara lain terdapat dalam Hadist yang diriwayatkan oleh **Ahmad bin Hanbal**: *“Pelajarilah faraidl dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika akan mati dan ilmupun akan hilang, hampir hampir dua orang yang bersengketa dalam faraidl dan masalahnya, maka mereka tidak menjumpai orang yang memberitahu bagaimana penyelesaiannya (HR: Hakim).*

Berkaitan dengan potensi timbulnya berbagai macam permasalahan dalam proses pembagian harta warisan maka upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang proses pembagian harta warisan khususnya menurut hukum islam perlu ditingkatkan melalui penyuluhan, sosialisasi dan edukasi masyarakat.

Menurut Sulisno Santosa selaku Dukuh Lojajar Kalurahan Margorejo Kapanewon Tempel, mayoritas penduduknya beragama islam tetapi belum banyak yang memahami dalam proses pembagian harta warisan. Walaupun seringkali diadakan kegiatan ceramah dan pengajian di Masjid Nurul Iman, tetapi belum pernah menyampaikan materi tentang hukum waris islam sehingga masih awam dengan ilmu faraidl (hukum waris Islam), padahal setiap terjadi kematian seringkali diikuti dengan proses pewarisan yang tidak segera diselesaikan bahkan sampai turun temurun belum ada proses turun waris. Hal ini seringkali menyebabkan timbulnya konflik dalam satu keluarga yang berkepanjangan sehingga potensi timbulnya problematika dalam masyarakat semakin meningkat. Adapun tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman warga masyarakat tentang proses pewarisan menurut hukum islam sehingga meminimalisasi timbulnya konflik berkepanjangan.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat merupakan kunci utama terciptanya kondisi yang aman, nyaman dan tenteram sebagaimana tujuan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masyarakat melaksanakan ketentuan hukum bukan karena keterpaksaan tetapi dengan kesadaran sendiri sehingga meminimalisasi timbulnya konflik yang lebih besar. Oleh karena itu upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat selalu dilaksanakan secara berkesinambungan melalui berbagai sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan dalam proses pembagian harta warisan menurut hukum islam. Kegiatan edukasi masyarakat di bidang hukum waris islam di laksanakan pada hari Senin, 10 Nopember 2025 di Masjid Nurul Iman Padukuhan Lojajar, Kalurahan Margorejo, Kapanewon

Tempel Kabupaten Sleman yang diikuti oleh warga masyarakat RT 01 dan RT 02 sebanyak 40 orang. Acara diawali dengan pemaparan materi selama 20 menit yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentang permasalahan pembagian warisan dan solusinya menurut ketentuan hukum waris Islam.

Pada saat dilaksanakan diskusi dan tanya jawab, permasalahan yang timbul adalah:

1. Akibat berlakunya 3 sistem hukum waris di Indonesia yaitu waris adat, Islam dan perdata maka kalau timbul permasalahan dalam pembagian waris diterapkan ketentuan hukum yang mana?
2. Apabila pada saat akan dilaksanakan pembagian warisan, tetapi atas nama kakek/neneknya yang sudah meninggal bagaimana ketentuan tentang pembagian warisannya?
3. Apabila diantara ahli waris itu ada yang berbeda agama, bagaimanakah caranya agar anak tersebut tetap mendapatkan harta dari orang tuanya?
4. Bolehkah ahli waris sepakat untuk membagi harta warisan, walaupun pada akhirnya pembagiannya tidak sesuai dengan hukum Islam?
5. Berkaitan dengan keterbatasan waktu, perlu adanya sosialisasi dan pendampingan lanjutan apabila ada problematika hukum khususnya dalam pembagian harta warisan?

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat dengan materi tentang hukum waris Islam dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat kerjasama antara mahasiswa KKN Tematik R-7 Universitas Janabadra semester ganjil tahun akademik 2025/2026, Takmir Masjid Nurul Iman, Dukuh dan warga masyarakat RT.01 dan

RT.02 Lojajar, Margorejo, Tempel Sleman. Berbagai pertanyaan tentang problematika pembagian harta warisan yang diajukan oleh masyarakat menunjukkan bahwa sesungguhnya para peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini, namun karena keterbatasan waktu saja mengakibatkan masih banyak problematika proses pewarisan yang belum terjawab secara tuntas. Oleh karena itu bagi peserta yang masih memiliki problematika pembagian warisan dan belum teratasi maka narasumber memberi kesempatan untuk konsultasi langsung baik melalui datang ke kampus, lewat WA, email ataupun media yang lain.

Ketentuan tentang pembagian harta warisan dalam hukum Islam sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al Qur'an maupun Sunah Rosul. Pewarisan merupakan hal yang sangat penting karena peristiwa yang pasti terjadi sebagaimana dengan kematian yang akan dialami oleh setiap orang. Peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris seringkali menimbulkan perpecahan di kalangan keluarga, sehingga Allah sendiri yang mengaturnya dalam Al Qur'an dan sunah Rosul [3].

UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memberikan dasar hukum berlakunya hukum kewarisan Islam. Peradilan ini berdasarkan pada personalitas keislaman dan memberlakukan hukum Islam di dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Orang Islam apabila bersengketa di bidang kewarisan yang ingin tunduk pada hukum Islam kewenangan mengadilinya ada di Pengadilan Agama [4]. Namun demikian apabila dikaji lebih dalam, berlakunya hukum kewarisan Islam ini dapat disimpangi dengan jalan pilihan hukum dan kesepakatan dari para pihak untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan sebelum perkaranya

diajukan ke pengadilan. Adanya kemungkinan penyimpangan berlakunya hukum kewarisan islam ini membuktikan bahwa hukum ini belum sepenuhnya diterima berlaku sebagai hukum positif bagi orang islam di Indonesia [5].

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, Pasal 174 menyatakan bahwa kelompok ahliwaris terjadi karena hubungan Nasab (darah) atau Perkawinan. Apabila semua ahliwaris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda atau duda. Adapun kewajiban ahliwaris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris kepada pihak ketiga maupun menagih utang, melaksanakan wasiat dan embagi harta warisan kepada semua ahli waris yang berhak menerima.

Bagian dari masing-masing ahli waris diatur sebagai berikut

1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
2. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
3. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
4. Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian

5. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.
6. Bila seorang meninggalt anpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara Perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-lakidua berbanding satu dengan saudara Perempuan [6].

Wasiat Adalah pemberian suatu benda dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat yang akan berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Bentuk wasiat dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang disaksikan oleh minimal 2 orang atau dihadapan Notaris. Besarnya Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujui. Pemberian Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila semua ahliwaris menyetujui. Harta wasiat karena suatu hal mengalami penyusutan atau kerusakan sebelum pewasiat meninggal, maka penerima wasiat hanya menerima harta wasiat yang tersisa. Pemberian Wasiat tidak boleh kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan atau pihak yang memberikan tuntunan rohaniawan, notaris dan saksi saksi dalam pembuat akte tersebut [7]. Hibah Adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus mutlak milik pemberi hibah dengan ketentuan tidak dapat ditarik kembali kecuali dari orang tua kepada anaknya.

Pemberian Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan Hibah yang diberikan pada saat penghibah mendekati ajal, harus mendapat persetujuan semua ahliwaris [7]

Berkaitan dengan adanya beberapa pertanyaan setelah pemaparan materi dapat diberikan pemecahan masalahnya sebagai berikut:

1. Berlakunya ketiga sistem hukum waris di Indonesia memang menyebabkan tidak adanya univikasi hukum. Para pihak yang berkepentingan dalam pembagian harta warisan dapat menentukan pilihan hukum yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan proses pewarisannya. Namun demikian, pilihan hukum hanya dimungkin sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan. Bagi yang beragama islam, penyelesaian konflik pembagian harta warisan diajukan di peradilan agama yang dalam prosesnya akan tunduk pada hukum islam, sedangkan yang beragama non islam diajukan ke pengadilan negeri yang dalam mengadilinya akan menerapkan hukum adat atau perdata BW. Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa kewarisan berwenang untuk menetapkan harta peninggalan, penentuan harta warisan, penetapan ahli waris dan melaksanakan pembagian harta warisan.
2. Pembagian harta warisan terhadap harta warisan yang masih atas nama kakek/neneknya yang sudah meninggal, maka perlu diurus untuk proses turun warisnya. Pewaris yang sudah meninggal perlu dicarikan Akte Kematian ke Dukcapil dan segera mengurus keperluan administrasi peralihan haknya ke kantor Kalurahan,

Pejabat pembuat Akte Tanah (PPAT) dan Kantor Pertanahan.

3. Apabila ada ahli warisnya yang berbeda agama, maka menjadi penghalang untuk mendapatkan harta melalui proses pewarisan. Namun demikian ahli waris tersebut memperoleh harta dari orangtuanya melalui hibah atau wasiat dengan ketentuan maksimal 1/3 dari harta warisan.
4. Bagian dari masing-masing ahli waris besarnya sudah jelas dan tegas ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Sunah Rosul sehingga pada prinsipnya tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Namun demikian atas dasar keridhoan dari ahli waris yang mendapatkan bagian lebih banyak, dapat dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
5. Sosialisasi dan edukasi Masyarakat berkaitan dengan problematikan hukum khususnya hukum waris tidak cukup dilakukan sekali mengingat keterbatasan waktu dan tenaga narasumber. Oleh karena itu perlu ada kegiatan lanjutan dan berkesinambungan sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bertambah yang pada akhirnya dapat meminimalisasi timbulnya konflik yang berkepanjangan.



Gambar 1 Sertifikat



**Gambar 2 Peserta Edukasi Hukum Waris**



**Gambar 3 Penyerahan Vandel**



**Gambar 4 Penyerahan Sertifikat**

#### 4. DAMPAK DAN MANFAAT

Kegiatan edukasi, sosialisasi, melalui penyuluhan dan pendampingan bagi warga Masyarakat yang sedang

bermasalah di bidang hukum khususnya dalam proses pembagian warisan perlu untuk selalu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam kelompok masyarakat baik secara formal maupun informal sangat efektif untuk melakukan Pendidikan hukum masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat ini, diharapkan tingkat kesadaran masyarakat meningkat, pemahaman akan arti pentingnya mempelajari dan mengamalkan proses pembagian menurut hukum islam sehingga permasalahan dan konflik dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dapat diminimalisasi dengan baik.

#### 5. KESIMPULAN

Kesadaran yang tinggi dan pemahaman hukum oleh masyarakat yang memadai akan dapat meminimalisasi timbulnya pelanggaran dan konflik hukum baik secara vertical maupun horizontal. Kelancaran dan kesuksesan dalam proses pembagian harta warisan menurut hukum islam sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kemampuan warga masyarakat tentang ilmu faraidh. Pembagian harta warisan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam, sehingga ketentuan tentang tatacara dan bagian masing-masing ahli waris diatur dalam Al Qur'an maupun sunah rosul. Oleh karena itu peran tokoh masyarakat, tokoh agama sangat diperlukan dalam sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang ilmu faraidh sehingga permasalahan dalam pembagian warisan dapat diselesaikan secara baik, damai melalui jalur musyawarah.

#### 6. UCAPAN TERIMAKASIH.

Pada kesempatan ini, disampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran di

Ketua LP3M beserta staff, mahasiswa KKN Tematik R-7 Universitas Janabadra, dukuh Lojajar, Takmir Masjid Nurul Iman dan warga masyarakat RT.01 dan 02 di Lojajar, Margorejo, Tempel, Sleman atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam sosialisasi dan edukasi tentang hukum waris islam yang telah bersedia menjadi mitra untuk kegiatan pengabdian ini. Semoga hasil pengabdian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

[7] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2017.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*,. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- [2] A. Bashir, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1995.
- [3] S. Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam," *Kepastian Huk. dan Keadilan*, vol. 1, no. P-ISSN: 2721-0545, E-ISSN: 2722-3604 V, 2020.
- [4] Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*,. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- [5] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- [6] Sunarya Raharja, "Proses Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Bagi Jamaah Masjid Al-Haq Pondok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta," *Adarma*, vol. 10/XII/202, 2023.